



**P U T U S A N**

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : BAREP PRIANGGODO Als BAREP Als EDO Als RIZA  
Bin SUGENG RIYADI;
- 2. Tempat lahir : Banyumas ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 April 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal :Ds Ledug Rt.006/004 Kec Kembaran Kab Banyumas /  
Domisili : Ds Karanggintung Rt.006/002 Kec Sumbang Kab Banyumas ;
- 7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua kami.

**2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAREP PRIANGGODO AIs BAREP AIs EDO AIs RIZAL Bin SUGENG RIYADI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetapi ditahan.**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- + 1 (satu) 1 unit SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas beserta kuncinya;
- + 1 BPKB SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;
- + 1 STNK SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*  
*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✦ 1 unit HP merk OPPO tye A12 warna biru;
  - ✦ 1 jaket warna hitam dengan motif kombinasi warna abu pada lengan;
  - ✦ 1 helm warna hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa.

- ✦ 2 baju merah dengan motif abu yang bertuliskan My Indihome pada bagian punggung belakang;
- ✦ 1 FC SK Exexutive Vice President Telkom Regional IV persero PT. Telkom Tbk, nomor : SK 205/PS720/TR4-10000000/2019
- ✦ 1 surat keterangan bekerja nomor : C/Tel.09/PS 000/R4W-4B1J0000/2022, tanggal 7 Juni 2022;
- ✦ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127693/HK810/01-185650/2021, nama pelanggan SUDI PURNOMO, alamat Keniten Kedungbanteng Kab Banyumas Jteng 53152;
- ✦ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 143303114008/HK810/05-070920/2021 , nama pelanggan SUDAR,

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Beji Kec Kedungbanteng Kab Banyumas Jateng 53152;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127372/HK810/01-206033/2021, nama pelanggan SRI BUDI LESTARINI, alamat Perum Sappire Residence Tambaksari Kidul Blok Zamrud X6 Desa Tambaksari Kidul Rt.03/06 Dusun II Tambaksari Kidul Kec kembaran Kab Banyumas Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303121984/HK810/06-048956/2021, nama pelanggan BERNAAD FERNANDO LUBIS, alamat Jl. Karang Gintung no.99999 Desa Karanggintung Kec Sumbang Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 146374107081/HK810/08-245062/2021, nama pelanggan SUTARTO, alamat Rt.06/01 Dusun I Kedondong Kec Sokaraja Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2021 bertempat di rumah pelanggan dari PT. Telkom Wilayah Purwokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember tahun 2020 terdakwa masih menjadi karyawan dari PT. BBC yaitu mitra dari PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto dan beberapa kali menjual modem ONT dan STB bekas yang terdakwa dapat dengan membeli langsung kepada teknisi dari mitra lain PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto, kemudian terdakwa keluar dari PT. BBC sehingga terdakwa tidak lagi menjadi mitra PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto.
- Dikarenakan permintaan dari pembeli untuk modem ONT dan STB masih ada, sehingga sekira bulan Mei 2021 terdakwa berniat untuk

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



mengambil perangkat internet berupa modem ONT dan STB di rumah-rumah pelanggan dari PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto dengan cara melakukan pengecekan pelanggan indihome yang mengalami tunggakan pembayaran yang terdakwa dapatkan informasinya dari group sales agen yang berisi informasi nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor handphone pelanggan, nomor internet pelanggan dan nomor ODP.

- Terdakwa datang ke rumah pelanggan mengaku sebagai petugas dari Indihome PT. Telkom Wilayah Purwokerto dengan mengenakan seragam Indohome yang hendak melakukan konfirmasi masalah tunggakan pembayaran dan menanyakan apakah ingin lanjut berlangganan atau tidak, jika pelanggan ingin lanjut maka terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran dan jika pelanggan tidak ingin melanjutkan langganan maka terdakwa mengatakan agar perangkat indihome berupa modem ONT (Optical Network Terminal) dan STB (Set Top Box) untuk dilakukan penarikan sekarang juga oleh terdakwa sehingga tunggakan akan berhenti pada bulan terakhir pada waktu pencabutan perangkat modem ONT dan atau STB tersebut, untuk pelanggan yang tidak lanjut berlangganan maka akan mempersilahkan terdakwa untuk melakukan penarikan atau pengambilan perangkat internet berupa modem ONT dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt





- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Barep Als Edo yang pernah bekerja sebagai sales dari PT. BBC sebagai mitra dari Telkom;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom Witel Purwokerto sejak tahun 2017 sampai sekarang dan menjabat sebagai Manager Logistik dan General Support;
- Bahwa tugas saksi adalah menjamin keamanan aset PT. Telkom Witel Purwokerto dan membuat pengadaan barang aset PT. Telkom Witel Purwokerto;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 7 unit modem ONT dan 6 unit STB yang ada di beberapa pelanggan PT. Telkom Witel Purwokerto;
- Bahwa terdakwa mendatangi para pelanggan PT. Telkom yang sudah menunggak pembayaran dengan menggunakan seragam petugas PT. Telkom khususnya Indihome;
- Bahwa kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDI WASITO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 dan yang menjadi korban adalah PT. Telkom witel Purwokerto Jl. Gerilya Barat No.272-274 Kel Tanjung Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Barep Als Edo yang pernah bekerja sebagai sales dari PT. BBC sebagai mitra dari Telkom;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.Kurnia selaku manager logistic dan general support;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom sebagai sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai koordinator NTE (peralatan perangkat Telkom), dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah mengawal dan memantau pekerjaan mitra di lapangan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil modem ONT dan STB milik PT. Telkom tersebut tanpa seijin dari PT. Telkom wilayah Purwokerto;
- Bahwa terdakwa datang kerumah pelanggan dan mengatakan petugas dari Indihome yang ditugaskan untuk melakukan penarikan unit ONT dan STB karena pelanggan tersebut menunggak pembayaran;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



- Bahwa tindak lanjut PT. Telkom melakukan investigasi dan mencari tahu siapa Sdr. Edo, akhirnya diketahui bahwa Sdr. Edo/terdakwa sebagai supervisor indihome mitra dari PT. Telkom wilayah Purwokerto;
- Bahwa kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi JATMIKO ISMUHARTO Als JATMIKO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 dan yang menjadi korban adalah PT. Telkom witel Purwokerto Jl. Gerilya Barat No.272-274 Kel Tanjung Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Barep Als Edo yang pernah bekerja sebagai sales dari PT. BBC sebagai mitra dari Telkom;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom sejak tahun 2016 dan sekarang menjabat sebagai koordinator security PT. Telkom wilayah Purwokerto, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir security PT. Telkom wilayah Purwokerto, security

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*





- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal karena permintaan dari pembeli untuk modem ONT dan STB masih ada, sehingga sekira bulan Mei 2021 terdakwa berniat untuk mengambil perangkat internet berupa modem ONT dan STB di rumah-rumah pelanggan dari PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto dengan cara melakukan pengecekan pelanggan indihome yang mengalami tunggakan pembayaran yang terdakwa dapatkan informasinya dari group sales agen yang berisi informasi nama pelangggan, alamat pelanggan, nomor handphone pelanggan, nomor internet pelanggan dan nomor ODP.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah pelanggan mengaku sebagai petugas dari Indihome PT. Telkom Wilayah Purwokerto dengan mengenakan seragam Indohome yang hendak melakukan konfirmasi masalah tunggakan pembayaran dan menanyakan apakah ingin lanjut berlangganan atau tidak;
- Bahwa jika pelanggan ingin lanjut maka terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran dan jika pelanggan tidak ingin melanjutkan langganan maka terdakwa mengatakan agar perangkat indihome berupa modem ONT (Optical Network Terminal) dan STB (Set Top Box) untuk dilakukan penarikan sekarang juga oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tunggakan akan berhenti pada bulan terakhir pada waktu pencabutan perangkat modem ONT dan atau STB tersebut;

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*  
*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



- Bahwa untuk pelanggan yang tidak lanjut berlangganan maka akan mempersilahkan terdakwa untuk melakukan penarikan atau pengambilan perangkat internet berupa modem ONT dan STB, kemudian setelah terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan barang tersebut;

- Bahwa kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

🚗 1 (satu) 1 unit SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas beserta kuncinya;

🚗 1 BPKB SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;

🚗 1 STNK SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;

+ 1 unit HP merk OPPO tye A12 warna biru;

+ 1 jaket warna hitam dengan motif kombinasi warna abu pada lengan;

+ 2 baju merah dengan motif abu yang bertuliskan My Indihome pada bagian punggung belakang;

+ 1 helm warna hitam;

+ 1 FC SK Exexutive Vice President Telkom Regional IV persero PT. Telkom Tbk, nomor : SK 205/PS720/TR4-10000000/2019

+ 1 surat keterangan bekerja nomor : C/Tel.09/PS 000/R4W-4B1J0000/2022, tanggal 7 Juni 2022;

+ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127693/HK810/01-185650/2021, nama pelanggan SUDI PURNOMO, alamat Keniten Kedungbanteng Kab Banyumas Jteng 53152;

+ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 143303114008/HK810/05-070920/2021 , nama pelanggan SUDAR,

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Beji Kec Kedungbanteng Kab Banyumas Jateng 53152;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127372/HK810/01-206033/2021, nama pelanggan SRI BUDI LESTARINI, alamat Perum Sappire Residence Tambaksari Kidul Blok Zamrud X6 Desa Tambaksari Kidul Rt.03/06 Dusun II Tambaksari Kidul Kec kembaran Kab Banyumas Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303121984/HK810/06-048956/2021, nama pelanggan BERNAAD FERNANDO LUBIS, alamat Jl. Karang Gintung no.99999 Desa Karanggintung Kec Sumbang Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 146374107081/HK810/08-245062/2021, nama pelanggan SUTARTO, alamat Rt.06/01 Dusun I Kedondong Kec Sokaraja Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah pelanggan mengaku sebagai petugas dari Indihome PT. Telkom Wilayah Purwokerto dengan mengenakan seragam Indohome yang hendak melakukan konfirmasi masalah tunggakan pembayaran dan menanyakan apakah ingin lanjut berlangganan atau tidak;
- Bahwa jika pelanggan ingin lanjut maka terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran dan jika pelanggan tidak ingin melanjutkan langganan maka terdakwa mengatakan agar perangkat indihome berupa modem ONT (Optical Network Terminal) dan STB (Set Top Box) untuk dilakukan penarikan sekarang juga oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tunggakan akan berhenti pada bulan terakhir pada waktu pencabutan perangkat modem ONT dan atau STB tersebut;
- Bahwa untuk pelanggan yang tidak lanjut berlangganan maka akan mempersilahkan terdakwa untuk melakukan penarikan atau pengambilan perangkat internet berupa modem ONT dan STB, kemudian setelah terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan barang tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
3. meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt







Menimbang, ahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur "meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dikarenakan permintaan dari pembeli untuk modem ONT dan STB masih ada, sehingga sekira bulan Mei 2021 terdakwa berniat untuk mengambil perangkat internet berupa modem ONT dan STB di rumah-rumah pelanggan dari PT. Telekomunikasi Wilayah Purwokerto dengan cara melakukan pengecekan pelanggan indihome yang mengalami tunggakan pembayaran yang terdakwa dapatkan informasinya dari group sales agen yang berisi informasi nama pelangggan, alamat pelanggan, nomor handphone pelanggan, nomor internet pelanggan dan nomor ODP.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah pelanggan mengaku sebagai petugas dari Indihome PT. Telkom Wilayah Purwokerto dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



mengenakan seragam IndoHome yang hendak melakukan konfirmasi masalah tunggakan pembayaran dan menanyakan apakah ingin lanjut berlangganan atau tidak, jika pelanggan ingin lanjut maka terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran dan jika pelanggan tidak ingin melanjutkan langganan maka terdakwa mengatakan agar perangkat IndoHome berupa modem ONT (Optical Network Terminal) dan STB (Set Top Box) untuk dilakukan penarikan sekarang juga oleh terdakwa sehingga tunggakan akan berhenti pada bulan terakhir pada waktu pencabutan perangkat modem ONT dan atau STB tersebut, untuk pelanggan yang tidak lanjut berlangganan maka akan mempersilahkan terdakwa untuk melakukan penarikan atau pengambilan perangkat internet berupa modem ONT dan STB, kemudian setelah terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan barang tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa memfoto modem ONT dan STB tersebut dan memostingnya di media social Facebook di akun Facebook milik terdakwa dengan nama Jhon Markus Pardede dengan harga per 1 unit modem ONT dan per 1 unit STB saya jual dengan Rp. 70.000,00 sampai dengan Rp. 170.000,00 tergantung mereknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*  
*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 FC SK Exexutive Vice President Telkom Regional IV persero PT. Telkom Tbk, nomor : SK 205/PS720/TR4-1000000/2019
- ✚ 1 surat keterangan bekerja nomor : C/Tel.09/PS 000/R4W-4B1J0000/2022, tanggal 7 Juni 2022;
- ✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127693/HK810/01-185650/2021, nama pelanggan SUDI PURNOMO, alamat Keniten Kedungbanteng Kab Banyumas Jteng 53152;
- ✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 143303114008/HK810/05-070920/2021 , nama pelanggan SUDAR, alamat Desa Beji Kec Kedungbanteng Kab Banyumas Jateng 53152;
- ✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127372/HK810/01-206033/2021, nama pelanggan SRI BUDI LESTARINI, alamat Perum Sappire Residence Tambaksari Kidul Blok Zamrud X6 Desa Tambaksari Kidul Rt.03/06 Dusun II Tambaksari Kidul Kec kembaran Kab Banyumas Jateng;

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*  
*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303121984/HK810/06-048956/2021, nama pelanggan BERNAAD FERNANDO LUBIS, alamat Jl. Karang Gantung no.99999 Desa Karanggantung Kec Sumbang Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 146374107081/HK810/08-245062/2021, nama pelanggan SUTARTO, alamat Rt.06/01 Dusun I Kedondong Kec Sokaraja Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303128546/HK810/02-002878/2021, nama pelanggan NIWAN, alamat Jl. Raya Kataliman No. 30 Dusun I Kataliman Kec Kedungbanteng Kab Banyumas, Jateng;

✚ 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV nama pelanggan MEIKI WACHYU PRIHASTUTI alamat Griya Satria Mandalatama Blok 17 No. 06 Rt.02/06 Dusun I Karanglewas Kidul Kec karanglewas Kab Banyumas, Jateng.

- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*
- Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



Dikembalikan pada PT. Telkom Witel Purwokerto.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Telkom Witel Purwokerto;
  - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa sopan dalam persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAREP PRIANGGODO Als BAREP Als EDO Als RIZAL Bin SUGENG RIYADI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 unit SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas beserta kuncinya;
  - 1 BPKB SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
 Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 STNK SPM Honda V1JO2032L0 A/T warna hitam nopol : R-3995-WR noka : MH1KF2112LK413776 nosin : KF21E1413322 An. NARSUN alamat desa ledug Rt.06/04 Kec kembaran Kab Banyumas;
- 1 unit HP merk OPPO tye A12 warna biru;
- 1 jaket warna hitam dengan motif kombinasi warna abu pada lengan;
- 1 helm warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 2 baju merah dengan motif abu yang bertuliskan My Indihome pada bagian punggung belakang;
- 1 FC SK Exexutive Vice President Telkom Regional IV persero PT. Telkom Tbk, nomor : SK 205/PS720/TR4-10000000/2019
- 1 surat keterangan bekerja nomor : C/Tel.09/PS 000/R4W-4B1J0000/2022, tanggal 7 Juni 2022;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127693/HK810/01-185650/2021, nama pelanggan SUDI PURNOMO, alamat Keniten Kedungbanteng Kab Banyumas Jteng 53152;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 143303114008/HK810/05-070920/2021 , nama pelanggan SUDAR, alamat Desa Beji Kec Kedungbanteng Kab Banyumas Jateng 53152;

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*  
*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303127372/HK810/01-206033/2021, nama pelanggan SRI BUDI LESTARINI, alamat Perum Sappire Residence Tambaksari Kidul Blok Zamrud X6 Desa Tambaksari Kidul Rt.03/06 Dusun II Tambaksari Kidul Kec kembaran Kab Banyumas Jateng;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303121984/HK810/06-048956/2021, nama pelanggan BERNAAD FERNANDO LUBIS, alamat Jl. Karang Gintung no.99999 Desa Karanggintung Kec Sumbang Kab Banyumas, Jateng;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 146374107081/HK810/08-245062/2021, nama pelanggan SUTARTO, alamat Rt.06/01 Dusun I Kedondong Kec Sokaraja Kab Banyumas, Jateng;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV no kontrak : K.Tel 141303128546/HK810/02-002878/2021, nama pelanggan NIWAN, alamat Jl. Raya Kotaliman No. 30 Dusun I Kotaliman Kec Kedungbanteng Kab Banyumas, Jateng;
- 1 bendel kontrak berlangganan PT. Telkom Indonesia Tbk, witel purwokerto regional IV nama pelanggan MEIKI WACHYU PRIHASTUTI

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Griya Satria Mandalatama Blok 17 No. 06 Rt.02/06 Dusun I  
Karanglewas Kidul Kec karanglewas Kab Banyumas, Jateng.

Dikembalikan pada PT. Telkom Witel Purwokerto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2022**, oleh kami, **Vilia Sari, SH.M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Melcky Johny Otoh, S.H.**, **Indah Pokta, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tusirin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **R.D.Dian Bintari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

*Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt  
Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

